

PENSIUN PNS & JANDA/DUDA

Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Kantor Regional I BKN Yogyakarta

2023

DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019
jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2018

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2020



PEMBERHENTIAN

Atas Permintaan Sendiri (APS)

Mencapai BUP

Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah

Tidak cakap jasmani dan/atau rohani

Meninggal dunia, tewas, atau hilang

Pelanggaran disiplin

Melakukan tindak pidana/penyelewengan

Menjadi anggota dan/atau pengurus parpol

Tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara

Karena jal-hal lain: (CLTN, ijazah palsu, tugas belajar)

Mencalonkan diri/dicalonkan Menjadi Presiden dan Wapres, Ka, Waka, Angg DPR, Ka, Waka, dan Angg DPD, Gubernur dan Wagub, Bupati/Wakil, Walikota/Wakil



PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT



MENINGGAL DUNIA

MENCAPAI BATAS USIA
PENSIUN

ATAS PERMINTAAN
SENDIRI

KEUZURAN JASMANI

PEMBERHENTIAN DENGAN HAK PENSIUN

UNDANG-UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969

1. Status PNS
2. Diberhentikan Dengan Hormat
3. Usia minimal 50 tahun, apabila kurang dari 50 tahun, maka :

MK 20 Tahun	MK 10 Tahun	MK > 4 Tahun	MK < 4 Tahun
Pemberhentian Non BUP	BUP	Uzur Non Dinas	Uzur karena Dinas
	Reorganisasi		MD, Tewas, Hilang



PENSIUN

UNDANG-UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969

Adalah Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.

Penghargaan baru mempunyai nilai apabila **diberikan tepat waktu, akurat** datanya dan **tepat** pada penerimanya.



PENERIMA MANFAAT PENSIUN



Mantan PNS



Janda/Duda dari PNS



Anak kandung/anak kandung yang disahkan



Orang tua dari PNS buangan yang tewas

BATAS USIA PENSIUN

65 tahun
60 Tahun
58 tahun

**BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AHLI UTAMA
USIA (SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)**

**BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PEJABAT
FUNGSIONAL MADYA**

**BAGI PEJABAT ADMINISTRASI, PEJABAT
FUNGSIONAL AHLI MUDA, AHLI PERTAMA DAN
PEJABAT FUNGSIONAL KETRAMPILAN.**

Masa kerja minimal 5
tahun sejak CPNS



BESARAN PENSIUN



PEGAWAI

MIN 40%

MAX 75%



JANDA/DUDA

TEWAS 72%

MD 36%



ORANG TUA

20%

Pensiun Pokok = 2,5% x Masa Kerja x Gaji Pokok Terakhir

[illegible]

KELENGKAPAN USUL PENSIUN

(Untuk TASPEN)



KTP



NPWP



BUKU TABUNGAN



Surat Keterangan Sekolah
(Apabila memiliki anak yang masih sekolah)



MASA KERJA (MK)

MK PMK (Sebelum CPNS)	TMT Bulan Terakhir Kerja – TMT Mulai Bekerja
MK PNS	TMT Bulan Terakhir Kerja PNS – TMT CPNS
MK KP TERAKHIR	TMT KP Terakhir – TMT CPNS + MK Sblm CPNS – CLTN + Fiktif – Pengurangan Naik Golongan
MK GOLONGAN	Bulan Terakhir Kerja – TMT KP Terakhir + MK KP Terakhir - CLTN
MK Pensiun	TMT Pensiun – TMT CPNS/PNS + MK Sblm CPNS – CLTN (tidak termasuk MK Fiktif)

KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN



MULAI DAN BERAKHIRNYA HAK PENSIUN

PENSIUN PEGAWAI

MULAI TMT

Bulan Berikutnya PNS Diberhentikan sebagai PNS

BERAKHIR

Pada Penghabisan Bulan Penerima Pensiun Pegawai Meninggal Dunia.



PENSIUN JANDA/DUDA

MULAI TMT

Bulan Berikutnya PNS/Pensiunan PNS Meninggal Dunia

(Berhak mendapatkan Pensiun Terusan Selama 4 Bulan)

BERAKHIR

Meninggal Dunia atau Kawin Lagi.

PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN HAK PENSIUN

PENSIUN PEGAWAI

PEMBATALAN

Diangkat Kembali sebagai Pegawai Negeri atau Suatu Jabatan Negeri.



PENGHAPUSAN

- Tanpa Ijin Pemerintah Menjadi Tentara/Pegawai Negeri Asing.
- Melakukan Tindakan/ Terlibat Gerakan yang Bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila.
- Keterangan yang Diajukan sebagai Bahan Memperoleh Pensiun Tidak Benar.

PENSIUN JANDA/DUDA

PEMBATALAN

Kawin Lagi.


*Perkawinan Terputus Diberikan Lagi Hak Pensiun (Khusus Janda)

PENGHAPUSAN

- Melakukan Tindakan/ Terlibat Gerakan yang Bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila.
- Keterangan yang Diajukan sebagai Bahan Memperoleh Pensiun Tidak Benar.

PERMASALAHAN PENETAPAN PENSIUN

- Tanggal Lahir, terkait dengan ijazah **jika ada perubahan segera diajukan perbaikan**, jangan menjelang pensiun baru diajukan perbaikan.
- **Pendaftaran Keluarga** dilakukan **maksimal 1 tahun** setelah terjadinya perkawinan/kelahiran.
- Pensiun Janda yang **sudah pernah terbagi 2** dengan janda/anak kandung dari Istri sah PNS/Pensiunan **tidak akan pernah kembali utuh** (36%).
- Bagi PNS yang tidak diketahui tanggal bulan kelahiran dianggap lahir pada tanggal 31 Desember sesuai tahun kelahiran.



PERMASALAHAN PENETAPAN PENSIUN

- Bagi PNS yang **akan naik pangkat berdekatan dengan usul pensiun**, agar **diusulkan** KP-nya **terlebih dahulu**.
- **Data kelahiran** Isteri/Suami PNS **tidak jelas**, berbeda-beda antara Surat Nikah, Kartu keluarga dan KTP, agar **dilengkapi surat pernyataan** data isteri/suami yang benar.
- PNS yang **tidak menanggung** isteri/suami serta anak, **tetap memasukkan data** keluarga secara lengkap.
- PNS Wanita yang **melahirkan anak** diatas usia **45 tahun** akan dilakukan **pengecekan** lebih lanjut.
- Pada pensiun janda untuk anak, **data** keluarga **tidak valid** (Tidak dicantumkan/lampiran tidak lengkap)



A/II/69/PENS

PENDAFTARAN KELUARGA

Pendaftaran istri/ suami/ anak yg berhak menerima pensiun janda/ duda:

- **Harus** dilakukan oleh **penerima pensiun**
- **Lebih dari seorang istri**, harus **sepengetahuan** tiap-tiap istri yg didaftarkan
- **Anak-anak penerima pensiun** dari perkawinannya dengan istri (istri-istri)/ suami **yang didaftar**
- Anak-anak penerima **pensiun pegawai wanita**
- Anak yg dilahirkan **selambat-lambatnya 300 hari** setelah perkawinan itu terputus

Pendaftaran Harus Dilakukan Dalam 1 Tahun Sesudah Perkawinan/Kelahiran

TERTIB ADMINISTRASI PENSIUN



Simpan data pensiun secara lengkap, tertib, dan rapi



Beritahukan hal-hal tentang perlunya data-data pensiun **kepada istri atau keluarga**, utk kemudahan pengurusan pensiun janda/ duda dan lainnya



SK jangan sampai hilang (BKN sudah tidak menerbitkan lagi petikan kedua, hanya legalisir)



TERIMA KASIH

